

PELAYANAN REKOMENDASI PASPOR

PERSYARATAN

- Surat Permohonan pembuatan Rekomendasi Paspor
- 1 lbr Fotocopy KTP
- Kartu Keluarga
- Akta kelahiran / surat kenal lahir
- Ijasah terakhir
- Persetujuan suami/istri/orang tua/wali (diatas materai dengan diketahui aparat desa)
- Surat menikah (bagi yang menikah)
- Perjanjian penempatan
- Fc Surat Pengantar Rekrut (SPR)
- Fc Surat Ijin Pengerahan (SIP)
- Surat pernyataan tidak akan menuntut Dinas Kab/Kota apabila terjadi sesuatu (bagi PMI Mandiri)

PRODUK LAYANAN:

- Rekomendasi paspor



MEKANISME

- Calon PMI mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung
- Berkas berkas kelengkapan akan diperiksa oleh staf penempatan dan informasi pasar kerja
- Pemeriksaan berkas dan wawancara oleh Kepala Seksi Penempatan dan informasi pasar kerja
- Berkas yang telah lengkap akan dibuatkan draf rekomendasi penerbitan paspor PMI yang kemudian

diserahkan kepada kepala bidang untuk dicek dan diparaf

- Penerbitan rekomendasi paspor PMI yang telah diparaf oleh kepala bidang akan diserahkan kepada kepala dinas untuk ditandatangani

WAKTU

PELAYANAN

- Pelayanan Rekomendasi Paspor dari pengajuan permohonan sampai rekomendasi paspor ditandatangani kurang lebih waktunya 60 menit

BIAYA

- Pembuatan Rekomendasi paspor tidak dipungut biaya (GRATIS)

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

- Datang langsung ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung
 - Telepon (0366)24626
- Email disperinakerklungkung@gmail.com
- Mendownload Klungkung Mesadu